



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj .I/1813/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA STRATA DUA (S2)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S2) 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian

- Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian, Alih Status dan Pembukaan Pascasarjana pada tanggal 30 Juni s.d 1 Juli 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA STRATA DUA (S2) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2011.
- KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) kepada Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua), dengan Program Studi sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh perpanjangan izin dan akreditasi.
- KETIGA : Sebagai akibat dari pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, penyelenggara harus memastikan kesiapan manajemen dan tata kelola, *capacity building*, kurikulum yang spesifik dan telah mendapatkan *expert judgement*, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Program Studi dimaksud;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan tentang penyelenggaraan pendidikan setiap akhir tahun ajaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- KELIMA : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila Program Studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM : Bagi penyelenggara yang lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ADIF.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM


NOMOR: Dj.I/1813/2011

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PASCASARJANA STRATA DUA (S2)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2011**

NO	NAMA PTAI	PROGRAM STUDI
1	STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto Telp. (0281) 635625 Fax. (0281) 636553	Hukum Ekonomi Syariah
2	IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik No.1 Kota Gorontalo Telp. (0435) 821942, 880251 Jl. Sultan Amai No.1 Kabupaten Gorontalo Telp. (0435) 822725	Pendidikan Agama Islam
4	STAIN Samarinda Jl. KH. Abdul Hasan No. 03 Samarinda Telp. (0541) 742193 Fax. (0541) 206172	Pendidikan Agama Islam
5	STAIN Pekalongan Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan Jawa Tengah Telp. (0285) 412575, 412572 Fax. (0285) 423418	1. Hukum Keluarga (Al-Akhwal Asy-Syahsyiah) 2. Pendidikan Agama Islam
6	IAIN Ambon Jln. Dr. H. Tarmizi Taher Kebon Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97582	Pendidikan Agama Islam

DIREKTUR JENDERAL,



MOHAMMAD